



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
No. Fax (0764) 8001011 No. Telp : 0764 8001010 E-mail : adisdik@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2014/ 419-b

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD TERPADU KASIH BUNDA
DESA OLAK KECAMATAN SUNGAI MANDAU
KABUPATEN SIAK

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Membaca : 1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu Kasih Bunda Nomor : Set/PAUD-KB.D.01/X/2013/005 tanggal 1 Oktober 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Kasih Bunda ;
2. Rekomendasi Kepala Desa Olak Nomor : 140/D.01-SM/XI/2013/07 tanggal 11 Nopember 2013 Perihal Rekomendasi ;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Mandau Nomor : 422/Disdik/UPTD-SM/XII/2013/100 tanggal 24 Desember 2013 Perihal Rekomendasi ;
4. Rekomendasi Camat Sungai Mandau Nomor : 420/SET/20 tanggal 17 Januari 2014 Perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

MENGIZINKAN

Kepada :	Nama Lembaga : PAUD TERPADU KASIH BUNDA
	Jenis Program : 1.Taman Kanak-Kanak
	2. Kelompok Bermain
Tanggal berdiri :	: 2 JULI 2013
Nama Kepala PAUD Terpadu :	SITI ZAITUN
Alamat :	: Jl.Petaling Jaya Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak

Untuk : Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Kasih Bunda dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memasang plang nama lembaga sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan;

2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Kasih Bunda bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat di cabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu Kasih Bunda Desa Olak Kecamatan Sungai Mandau ;
7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Kasih Bunda Desa Olak selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
8. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Kasih Bunda Desa Olak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 25 Maret 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Sungai Mandau.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Mandau.
3. Arsip.